



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus, maka guna pelaksanaannya perlu menyusun peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bancana Daerah Kabupaten Kudus.

8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan serta bersifat mandiri;
13. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14. Lembaga independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.
15. Pakar adalah orang ahli atau spesialis dalam bidang bencana alam.
16. Masyarakat profesional adalah pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah yang memiliki kemampuan di bidang kebencanaan dan dilibatkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
17. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.

19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala BPBD

Pasal 3

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Kepala BPBD yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana.
 - b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri dari :
 - a. 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

Paragraf 2

Mekanisme Penetapan Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Penetapan Keanggotaan Unsur Pengarah dari Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Keanggotaan dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf b dilakukan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi sebagai berikut :
 - a. Persyaratan

Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional adalah sebagai berikut :

 1. Warga Negara Indonesia;
 2. sehat jasmani dan rohani;
 3. berkelakuan baik;
 4. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 5. memiliki wawasan kebangsaan;
 6. memiliki pengetahuan akademis dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana;
 7. memiliki integritas tinggi;
 8. non-partisan (tidak berasal dari anggota/pengurus Partai Politik);
 9. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 10. mempunyai Kartu Tanda Penduduk Daerah dan berdomisili di Kabupaten Kudus.
 - b. Pendaftaran dan Seleksi
 1. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.
 2. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BPBD.
 - c. Penyampaian hasil seleksi
 1. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD.
 2. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, untuk dilakukan uji kepatutan oleh DPRD.

3. Calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
 4. BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas di Daerah hasil uji kepatutan dan kelayakan melalui media cetak dan/atau elektronik.
- d. Penetapan dan Masa Jabatan
1. Pengangkatan anggota unsur pengarah ditetapkan oleh Bupati.
 2. Masa jabatan anggota unsur pengarah dari pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 3. Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.
- e. Pemberhentian Anggota
1. Pemberhentian anggota unsur pengarah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian.
 2. Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.
- f. Pergantian Antar Waktu
1. Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut :
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
 - c) mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan/atau
 - d) tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 2. Anggota Pengganti
 - a) Calon pengganti anggota unsur pengarah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait harus berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang diwakilinya.

- b) Calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.
- c) Masa kerja pengganti unsur pengarah adalah menghabiskan sisa waktu pejabat yang digantikannya.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 6

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
BPBD

Pasal 7

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Bagian Kedua
Kepala BPBD

Pasal 8

- (1) BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Kepala BPBD mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan Bupati bidang penanggulangan bencana;
 - b. menetapkan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. merumuskan kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; dan
 - h. melakukan tindakan cepat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi;
 - b. koordinasi pengintegrasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. pengkoordinasian mobilisasi sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah
 - d. pengendalian penggunaan anggaran dan barang yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;

- e. pengendalian dalam pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang; dan
 - f. pemberian komando dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan bencana daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala BPBD mempunyai wewenang :
- a. mengusulkan rumusan kebijakan Bupati dalam penanggulangan bencana daerah;
 - b. mengusulkan kebutuhan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan perintah komando kepada unsur pelaksana dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengusulkan status keadaan darurat bencana kepada Bupati;
 - e. mengusulkan nama personil untuk diangkat menjadi komandan penanganan darurat bencana kepada Bupati;
 - f. mengusulkan pembentukan komando tanggap darurat bencana daerah kepada Bupati;
 - g. memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan BPBD;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah Bupati.
- (5) Kepala BPBD dapat mendelegasikan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Pelaksana BPBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
 - c. menyusun program kerja unsur pengarah;
 - d. menganalisis dan mengembangkan informasi potensi dan peristiwa bencana daerah;
 - e. merumuskan rencana pengembangan dan pemanfaatan potensi untuk penanganan dan penanggulangan bencana;

- f. merumuskan rencana kerjasama penanganan dan penanggulangan bencana;
 - g. memantau penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - h. mengevaluasi kebijakan penanggulangan bencana;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas unsur pengarah kepada kepala BPBD; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - b. menyusun kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. merumuskan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - d. merumuskan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyusun bahan penetapan dan informasi peta rawan bencana dan peta evakuasi;
 - f. merumuskan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. menyusun kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - h. mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - i. melaksanakan tindakan cepat yang diperintahkan atasan terkait penanggulangan bencana daerah.
 - j. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah yang dikuasakan oleh Kepala BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. mengumpulkan dan menyalurkan bantuan uang dan barang;
 - l. menyusun bahan perencanaan strategis BPBD sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;
 - m. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan tugas pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi;
 - b. pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - d. pengkomandoan penanggulangan bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Kerja lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
 - e. pelaksanaan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;

- f. pengendalian teknis pelaksanaan bidang penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap tugas-tugas kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
 - i. pengelolaan kesekretariatan unsur pelaksana; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Pelaksana BPBD mempunyai wewenang :
- a. menyusun rumusan kebijakan Bupati dalam penanggulangan bencana daerah;
 - b. menyiapkan usulan kebutuhan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan perintah komando yang diberikan atasan dalam rangka penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyusun bahan usulan pembentukan komando tanggap darurat bencana daerah;
 - e. memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan unsur pelaksana BPBD;
 - g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang penanggulangan bencana guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Paragraf 2

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 11

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumberdaya serta kerjasama.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai wewenang:
- a. menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis BPBD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja BPBD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas dan kegiatan agar tercipta keselarasan dan keterpaduan kerja;
 - d. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan;
 - e. menyusun rencana anggaran kegiatan, serta laporan dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyusun sistem pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan keuangan dari sumber lain yang sah;
 - g. menyusun bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. mengelola penatausahaan dan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan pengelolaan sistem administrasi kepegawaian di lingkungan BPBD;
 - j. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan rapat dinas;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan aset dan perlengkapan kantor secara rutin;

- l. melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/ penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara serta pejabat penatausahaan keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. menyiapkan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan BPBD;
- n. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan, dan tahunan;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat;
- p. memberikan penilaian kinerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- q. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan baik tertulis maupun lisan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai wewenang:
- a. menyusun program kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPBD sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rekomendasi dalam pengendalian pelaksanaan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. menyusun analisis pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana;
 - d. menyusun bahan pengendalian penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/ atau berangsur-angsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
 - e. menyusun bahan pengendalian dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berpotensi secara tiba-tiba dan atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - f. menyusun bahan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non pemerintah;
 - g. melaksanakan kebijakan teknis pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah;
 - i. melaksanakan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - j. melaksanakan koordinasi penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pencegahan bencana;
 - k. melaksanakan koordinasi penguatan ketahanan sosial masyarakat dalam rangka pencegahan bencana;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan;
 - m. memberikan penilaian kinerja dan prestasi bawahan sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - n. menjabarkan perintah atasan baik tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o. menyampaikan saran dan pertimbangan baik tertulis maupun lisan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Paragraf 4

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 13

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - c. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai wewenang :
 - a. menyusun program kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik berdasarkan Rencana Strategis BPBD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pada saat tanggap darurat, dukungan logistik, dan penanganan pengungsi;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pada saat tanggap darurat, dukungan logistik, dan penanganan pengungsi;
 - d. menyiapkan bahan pemberian komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dukungan logistik, dan penanganan pengungsi;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dukungan logistik, dan penanganan pengungsi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan pada saat tanggap darurat, dukungan logistik, dan penanganan pengungsi;
- g. melakukan fasilitasi di bidang penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana prasarana, dan logistik;
- h. menyiapkan bahan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumberdaya;
- i. menyiapkan bahan penentuan status keadaan darurat bencana;
- j. menyiapkan bahan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- k. menyiapkan bahan koordinasi pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- l. menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi korban bencana;
- m. menyiapkan bahan pangan, sandang dan obat-obatan bagi korban bencana;
- n. menyiapkan bahan koordinasi pelayanan kesehatan bagi para korban bencana;
- o. menyiapkan bahan koordinasi penampungan dan tempat hunian bagi korban bencana;
- p. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- r. memberikan penilaian kinerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- s. menjabarkan perintah atasan baik tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Paragraf 5

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 14

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pascabencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai wewenang :
 - a. menyusun program kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPBD sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi perbaikan prasarana dan sarana umum di lingkungan daerah bencana;
 - d. menyiapkan bahan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pemulihan sosial psikologis dan pelayanan kesehatan;
 - f. menyiapkan bahan pembangunan kembali prasarana dan sarana serta infrastruktur;
 - g. menyiapkan bahan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dan pemulihan kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - i. menyiapkan bahan untuk menggali partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - j. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- l. memberikan penilaian kinerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- m. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menunjang tugas pokok BPBD.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah.

- (3) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus serta instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan satuan organisasi dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELON

Pasal 20

- (1) Kepala BPBD merupakan jabatan struktural eselon II/a *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon III/a.
- (3) Sekretaris BPBD merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- (4) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kegiatan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPBD.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Maret 2015

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 20 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

N O O R Y A S I N